

**AKIBAT HUKUM PUNGUTAN TERHADAP PROFESI PENUNJANG
PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD EVAN DARMAWAN
NIM : 155010101111199**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUNGUTAN TERHADAP PROFESI PENUNJANG
PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

MUHAMMAD EVAN DARMAWAN
155010101111199

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan majelis Penguji pada tanggal 3
September 2019 dan disahkan pada tanggal ...

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin S.H.,M.H.
NIP. 197409092006041002

Ranitya Ganindha, S.H.,M.H.
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 16 Agustus 2019
Yang menyatakan,

Muhammad Evan Darmawan
NIM: 155010101111199

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati Iman dan Islam. Skripsi penulis dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dan penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Dr. Muchammad Ali Safaat, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H selaku pembimbing utama skripsi penulis yang selalu membantu, sabar, memberikan support, serta membimbing dalam penulisan skripsi penulis.
4. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping skripsi penulis yang telah banyak membantu dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa restu, dukungan, serta segala perjuangan untuk memberikan seluruh bekal lahir maupun batin agar penulis dapat melanjutkan masa studinya disini.
7. Kedua saudara kandung, Ivan dan kaka Devia yang selalu memberi semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi segala bentuk ujian.
8. Andhira Saflina Mulia Noor Putri, yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat bercerita, serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar *Asian Law Student Assiciation Chapter UB* yang menjadi tempat berproses penulis dalam berorganisasi selama masa kuliah.
10. Sahabat penulis selama perkuliahan yang banyak membantu penulis dimasa perkuliahan (Ipad, Derboy, Ijal, Cufly, Fosil, Wawi, Cia, Kurnyong, Madon, Abizar, Kentung, Bimo)
11. Sahabat lintas kota yang mendukung dari jauh (Adityo Harits)
12. Keluarga besar kontrakan C271 yang banyak memberikan pengalaman di masa perkuliahan.
13. Keluarga besar KKN (Karang Nongko) yang banyak memberikan pengalaman dan cerita baru di masa perkuliahan.
14. Serta teman-teman lainnya selama di Malang yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini

Malang, 22 Agustus 2019

M. Evan Darmawan

RINGKASAN

Muhammad Evan Darmawan, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2019, **AKIBAT HUKUM PUNGUTAN TERHADAP PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**, Dr. Sihabudin, S.H.,MH. dan Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK ini merupakan produk pelaksanaan pungutan dari Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Peneliti melakukan pengkajian mengenai apakah pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2014 tentang OJK disertai akibat hukum dari pungutan tersebut. Selain itu peneliti mendasarkan pada teori Hierarki Perundang Undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan apa akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK tidak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Karena Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang melakukan kegiatan *non* jasa keuangan dan merupakan pihak yang membantu kelancaran transaksi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Selain itu, akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal adalah konflik norma hukum antara PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan UU No. 21 tentang OJK dan pungutan ini mengakibatkan kerugian terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam menyelesaikan konflik norma hukum ini, berlaku asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal perlu dikesampingkan atau berlaku pengecualian.

SUMMARY

*Muhammad Evan Darmawan, Civil Business Law, Faculty of Law Brawijaya University, August 2019, **THE LEGAL CONSEQUENCES OF LEVIES ON THE CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSION BY OTORITAS JASA KEUANGAN**, Dr. Sihabudin, S.H.,MH. and Ranitya Ganindha, S.H., M.H.*

In this research, the author raised the issue regarding the legal consequences of levies on the Capital Market Supporting Profession by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regarding levies on the Capital Market Supporting Profession, it has been regulated in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK. Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK is a product of the implementation of levies from Law No. 21 of 2011 concerning OJK. The author conducted a study on whether the levies on the Capital Market Supporting Profession in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning levies by the OJK are under Law No. 11 of 2014 concerning OJK, accompanied by the assessment of the legal consequences of these levies. Besides, the author used the basis of the hierarchical theory of legislation.

Based on the background, the legal problem raised in this study is how the analysis of levies on the Capital Market Supporting Profession in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK and Law No. 21 of 2011 concerning OJK and what the legal consequences of levies on the Capital Market Supporting Profession are.

This thesis research used the juridical-normative research method, the legislative approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material that has been obtained was analyzed using the grammatical interpretation method and systematic interpretation.

From the results of research and analysis following those methods, the author concluded that the levies on the Capital Market Supporting Profession in Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK are not in accordance with Law No. 21 of 2011 concerning OJK, that is because the Capital Market Supporting Profession are those who carry out non-financial service activities and are those who help with the smooth operation of transactions by their respective expertise.

Other than that, the legal consequences of levies on the Capital Market Supporting Profession are the conflict of legal norms between Government Regulation No. 11 of 2014 concerning Levies by the OJK with Law No. 21 concerning OJK and these levies have resulted in losses to the Capital Market Supporting Profession. In resolving this legal norm conflict, the “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” principle have applied, which means that the levies on the Capital Market Supporting Profession need to be set aside or exceptions apply.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Profesi Penunjang Pasar Modal	13
1. Akuntan Publik	13
2. Notaris Pasar Modal	14
3. Konsultan Hukum	15
4. Penilai	16
B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal	16
C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	17
1. Pengertian OJK	17
2. Tujuan dibentuknya OJK.....	18
3. Wewenang OJK	19
4. Asas-asas OJK.....	20
D. Tinjauan Umum tentang Pungutan Oleh Otoritas Jassa Keuangan	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
1. Bahan Hukum Primer	25
2. Bahan Hukum Sekunder	25
3. Bahan Hukum Tersier.....	26
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	26
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Analisis pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.	29
1. Analisis status Profesi Penunjang Pasar Modal dalam kegiatan Pasar Modal	29

a. Konsultan Hukum	31
b. Akuntan Publik	40
c. Notaris	43
d. Penilai	46
2. Analisis Peraturan Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal.....	49
a. Analisis Pungutan dalam Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK.	50
b. Analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Pungutan oleh OJK.	52
c. Analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	57
B. Akibat Hukum pengaturan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	59
1. Akibat hukum dari konflik norma antara Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.	60
2. Akibat Hukum dari Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal	62
3. Analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Putusan MA No. 68P/HUM/2015.	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	9
Tabel 1.1 Jenis Pungutan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan di sektor jasa keuangan mempunyai peran yang besar dalam menunjang perekonomian suatu Negara. Apabila dalam sistem kegiatan sektor jasa keuangan suatu negara itu sehat, maka akan menunjang sistem perekonomiannya. Namun sebaliknya, jika sistem kegiatan jasa keuangan suatu negara tersebut tidak sehat akan berdampak tidak baiknya perekonomian negara tersebut.

Kegiatan di sektor jasa keuangan terdiri dari Perbankan, Pasar Modal, per-Asuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, juga Lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam hal kelambagaan di sektor jasa keuangan, terdapat 2 macam, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKB hanya mencakup kegiatan Bank saja, sedangkan LKBB mencakup kegiatan non-bank, diantaranya pasar modal, per-asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Dari beberapa kegiatan di sektor jasa keuangan, salah satu kegiatan yang penting adalah Pasar Modal (*Capital Market*). Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹ Pasar Modal juga merupakan sebuah alternatif pilihan

¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

investasi bagi para investor selain investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, tanah dan sebagainya. Selain itu, Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.²

Selain itu, Pasar Modal merupakan sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat secara tepat bagi kalangan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) karena dana yang menganggur dapat disalurkan untuk usaha – usaha produktif dan juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham – saham perusahaan yang *go public* oleh sebagian masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham perusahaan *go public* tersebut.³ Dengan adanya Pasar Modal, maka perusahaan yang berbentuk *go public* akan memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang membeli saham melalui Pasar Modal. Hal ini berarti kebijakan mengenai *go public* telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi tumbuhnya dunia usaha. Perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk *go public* berkesempatan untuk menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat dan juga sebaliknya, masyarakat berkesempatan untuk membeli saham pada perusahaan tersebut.

Dalam hal perusahaan yang ingin melakukan *go public*, sebelumnya perusahaan harus terlebih dahulu membentuk tim internal, menunjuk Penjamin

² Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, **Pengantar Pasar Modal**, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 109

³ Nindyo Pramono, **Hukum PT GO Public dan Pasar Modal**, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2013), hlm. 209

Emisi (*Underwriter*), Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal. *Underwriter* nantinya akan menghubungkan perusahaan tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin efek, *Underwriter* berkewajiban menyiapkan dokumen dan berkoordinasi dengan perusahaan untuk menunjuk pihak – pihak yang diperlukan dalam proses *going public* antara lain penunjukan Lembaga dan Profesi Penunjang seperti Biro Administrasi Efek (BAE), dan Profesi Penunjang seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan Penilai (*Appraisal*).⁴ Selanjutnya *Underwriter*, BAE, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan *Appraisal* dibawah koordinasi Konsultan Hukum bersama – sama mempersiapkan dokumen yang akan diajukan ke OJK dalam rangka pernyataan pendaftaran.

Setelah melakukan pendaftaran ke OJK, tahap kedua yaitu melakukan pengajuan pernyataan kehendak untuk *going public* dan perolehan perjanjian pendahuluan pencatatan Efek pada Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain lain. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Tahap selanjutnya yaitu Penawaran Umum Saham kepada Publik. Pada masa penawaran umum saham kepada public memerlukan waktu selama 1-5 hari kerja.

⁴ *Ibid.* hlm. 210

Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak terpenuhi dikembalikan (*refund*) kepada investor setelah proses penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI. Dan tahap terakhir yaitu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat, investor dapat memperjual-belikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaturan dan pengawasan Pasar Modal awalnya diatur oleh Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Pasal 3 ayat 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa

*“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM”.*⁵

Namun tugas pengaturan dan pengawasan Pasar Modal yang dilakukan oleh BAPEPAM tersebut hanya bersifat sementara. Dengan lahirnya Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan Pasar Modal diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Pasal 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

”OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

⁵ Pasal 3 ayat 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;⁶
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan⁷
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.⁸

OJK dibentuk dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dan non perbankan telah beralih ke OJK. Dengan pengalihan ini, kegiatan sektor keuangan Indonesia memasuki era baru dalam pengaturan dan pengawasannya.⁹ Hamud M. Belfas mengemukakan, bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai. Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap. Undang-Undang hanya mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK.¹⁰

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam ketentuan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kehadiran OJK sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di dasari dengan BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55

⁶ Pasal 6 huruf a Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷ Pasal 6 huruf b Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁸ Pasal 6 huruf c Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁹ Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 57

¹⁰ Wawancara Hamud M. Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalam http://www.medianotaris.com/otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html. Diakses pada tanggal 5 Januari Oktober 2019

ayat (1):“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.¹¹

Ketentuan mengenai sumber dana pembiayaan operasional OJK yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor Jasa Keuangan masih dipertanyakan. Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa ketentuan mengenai pungutan OJK akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK meliputi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Namun dalam pengaturannya, dalam sektor jasa keuangan Pasar Modal, pungutan yang dilakukan OJK tidak hanya diberlakukan terhadap pelaku yang berhubungan langsung dengan kegiatan pasar modal, akan tetapi juga diberlakukan juga terhadap profesi penunjang Pasar Modal. Profesi penunjang pasar meliputi

¹¹ Pasal 55 ayat 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai dan profesi lainnya.¹² Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa:

“Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”¹³

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
Pendaftaran untuk: Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris;	Per orang	Rp. 5.000.000,00
Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian : Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris	Per orang	Rp. 5.000.000,00

Dengan adanya pengaturan mengenai pungutan yang diberlakukan terhadap profesi penunjang Pasar Modal, tentu menimbulkan tanggapan positif dan negatif. Tangapan negatif atas adanya kebijakan ini direalisasikan dengan adanya upaya pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Pengajuan uji materiil diajukan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan lampirannya

¹² Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, **Hukum Pasar Modal di Indonesia**, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

adalah bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan perihal pengenaan pungutan oleh OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pengajuan uji materiil ini dilandasi pemikiran bahwa profesi penunjang pasar modal bukan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan sehingga OJK tidak mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan serta melakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal. Pengajuan uji materiil diajukan oleh profesi penunjang pasar modal sebanyak tiga kali dan telah di putus dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 68P/HUM/2014, Putusan MA Nomor 69P/HUM/2014 dan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015. Putusan MA Nomor 68P/HUM/2014 alasan hukum penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pertama diputus Niet Ontvankelijk (NO). Alasan hukum pengajuan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan oleh profesi penunjang pasar modal kedua ditolak oleh Majelis Hakim MA dengan Putusan MA Nomor 69P/HUM/2014. Alasan hukum pengajuan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan oleh profesi penunjang pasar modal ketiga juga ditolak dengan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015. Berkaitan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **AKIBAT HUKUM PUNGUTAN TERHADAP PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Tabel 1.1
Tabel Orisinalitas

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
Laila Nur Hayati, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menarik pungutan terhadap Notaris dalam transaksi Pasar Modal (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status Notaris Dalam Transaksi Pasar Modal 2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menarik Pungutan Terhadap Notaris Dalam Transaksi Pasar Modal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK 	Dalam penelitiannya, Laila Nur Hayati membahas status Notaris Dalam Transaksi Pasar Modal dan menganalisis kewenangan OJK dalam menarik pungutan terhadap Notaris dalam transaksi Pasar Modal yang ditinjau dari Undang Undang no. 21 tahun 2011 tentang OJK
Gulam Dalula May Volta, Universitas Brawijaya, 2016	Implikasi Yuridis pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi kepentingan Konsumen berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa implikasi yuridis penetapan dua sumber dana anggaran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen lembaga keuangan pasar modal? 2. Bagaimana penetapan sumber dana yang tepat agar dapat melindungi kepentingan konsumen berdasarkan <i>Economic Analysis of law</i>? 	Dalam penelitiannya, Gulam Dalula May Volta membahas apakah perlu dengan adanya pungutan OJK terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan pasar modal dan menganalisis dengan adanya pungutan tersebut dapat melanggar dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri dan juga menganalisis anggaran Non APBN OJK yakni pungutan tersebut di dasarkan analisis teori Analisis Ke Ekonomian Hukum (<i>Economy Analysis Of Law</i>)
Tri Satyo Nugroho, 2015	Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ratio legis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan? 	Dalam penelitiannya, tri Satyo Nugroho membahas alasan / dasar kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK?
2. Apa akibat Hukum dari Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis serta meneliti apakah pengaturan tentang pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk menganalisis serta meneliti akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran terhadap wawasan, ilmu pengetahuan, serta sebagai sumber informasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Profesi Penunjang Pasar Modal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya mengenai Akibat Hukum Pengaturan tentang Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam melakukan suatu kajian seperti pungutan yang diterapkan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang didalamnya terdapat isu hukum, dan tema penelitian secara garis besar. Selain latar belakang, juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang disusun secara sistematis.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini terdapat mengenai kajian kajian dari teori-teori dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dimana teori dan pendapat tersebut sesuai dengan topik yang dibahas oleh peneliti.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*statute Approach dan case Approach*).

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yakni mengenai Independensi otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas pengawasan di Sektor Perbankan Indonesia.

5. BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan, saran,dan kritik yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penjabaran dari bab ini ialah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang adalah pihak - pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jika sebelumnya Profesi Penunjang wajib mendaftarkan ke Bapepam, dengan lahirnya OJK kini Profesi Penunjang wajib mendaftarkannya pada OJK untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Profesi penunjang ini terdiri dari Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, Penilai, dan Profesi lain.¹⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Profesi Penunjang wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen maksudnya dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberian tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang tersebut atau afiliasinya, sehinga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar¹⁵

1. Akuntan Publik

Akuntan Publik Pasar Modal berperan dalam penyajian laporan informasi keuangan perusahaan baik yang akan berencana untuk *go public* maupun perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya (*listed*) di bursa. Akuntan Publik Pasar Modal memperoleh izin dan terdaftar di OJK. Tugas Akuntan Publik adalah memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan

¹⁴ Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹⁵ *Op.cit.*, hlm. 32.

masalah keuangan dari emiten. Atas hasil pemeriksaan ini akuntan akan memberikan pendapatnya.¹⁶ Ada 4 macam pendapat Akuntan Publik, yaitu :

- 1) *Unqualified Opinion* (wajar tanpa syarat). Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan
- 2) *Qualified Opinion* (pendapat kualifikasi). Atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan publik memberikan pendapat yang wajar, dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip – prinsip Akuntansi Indonesia.
- 3) *Adverse Opinion* (pendapat tidak setuju). Dalam hal ini Akuntan Publik tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut.
- 4) *Disclaimer Opinion*. Dalam hal ini Akuntan Publik menolak memberi pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini terjadi karena Akuntan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk memberi pendapatnya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).¹⁷

2. Notaris Pasar Modal

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten yang terdaftar di OJK. Notaris pasar modal juga menghadiri setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh

¹⁶ *Loc.cit.* hlm. 32

¹⁷ Marzuki Usman. **ABC Pasar Modal Indonesia**. (Jakarta : IBI, 1994), hlm. 18

emiten, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *Initial Public Offering (IPO)* atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyusunan pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan dibidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.¹⁸

3. Konsultan Hukum

Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menjelaskan Konsultan Hukum adalah profesi yang dijalankan oleh para Sarjana hukum lulusan Universitas Negeri atau yang dipersamakan, bukan pegawai negeri/ABRI berdasarkan surat izin usaha yang khusus diberikan untuk itu oleh yang berwenang, dan tidak menjalankan praktik profesinya di muka pengadilan. Konsultan hukum memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Dalam proses *go public*, konsultan hukum berfungsi memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan emiten.¹⁹

¹⁸ http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berita142.html, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

¹⁹ Marzuki Usman. *Op. Cit.*

4. Penilai

Penilai (*appraiser*) adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva suatu perusahaan. Sementara penasihat investasi (*investmen advisor*), yaitu lembaga atau perorangan yang memberikan nasihat kepada emiten atau calon emiten yang berkaitan dengan masalah keuangan, seperti nasihat mengenai struktur modal yaitu menyangkut komposisi utang dan modal sendiri.²⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah “Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.²¹ Dengan berkembangnya produk keuangan di pasar keuangan Indonesia, membuat pemerintah membuat suatu lembaga guna menyatukan seluruh industri jasa keuangan ke dalam satu kesatuan dengan membentuk OJK. Lahirnya Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan membuat tugas mengatur dan mengawasi kegiatan di bidang Pasar Modal beralih dari BAPEPAM-LK ke OJK, hal ini diperjelas dalam Pasal 6 huruf b Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK tetap

²⁰ *Ibid.* hlm. 34

²¹ Pasal 1 angka 13 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

memperhatikan seluruh ketentuan yang ada dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dasar Pengalihan tugas dan wewenang dari BAPEPAM-Lk ke OJK terdapat pada BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1) : “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.²²

C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian OJK

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.²³ Sebagai suatu lembaga yang independen, OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan diantaranya perbankan dan non perbankan. OJK juga memiliki kewenangan khusus, yaitu penyidikan.

Selain hal tersebut, yang merupakan hal baru adalah biaya operasional lembaga independen tersebut dapat dipungut dari lembaga keuangan yang diawasi termasuk Pasar Modal. Ditengah-tengah euforia pemberantasan korupsi, kondisi demikian tentu sangat rawan terhadap vested-interested dan

²²Pasal 55 ayat 1 Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK

²³Pasal 2 ayat 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

“tuntutan kontra prestasi” diantara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, apabila lembaga keuangan dikenakan pungutan/fee tentu akan mendorong semakin tingginya biaya operasional lembaga keuangan dan bermuara terhadap peningkatan lending-cost bagi perbankan secara keseluruhan. Pada akhirnya juga dapat menghambat pemberdayaan perekonomian nasional.²⁴

2. Tujuan dibentuknya OJK

Pada awalnya Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang Independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain. Namun dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang pada akhirnya merugikan beberapa pihak dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan. Berdasarkan amanat dari Pasal 34 ayat 1 Undang Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk membentuk suatu lembaga yang independen dalam mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Tujuan dari amanat tersebut untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut.

²⁴ <https://www.neliti.com/id/publications/22847/otoritas-jasa-keuangan-ojk-pengawas-lembaga-keuangan-baru-yang-memiliki-kewenang> dikases pada tanggal 5 Maret 2019.

Berdasarkan rancangan Undang-Undang tentang OJK, tujuan yang pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kedua, mengegakkan Peraturan Perundang Undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai sektor jasa keuangan. Dan keempat, untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.²⁵

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa;

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”*

3. Wewenang OJK

Untuk tercapainya tujuan dibentuk OJK, OJK mempunyai kewenangan yang luas, diantaranya :

- 1) Membuat Peraturan di bidang jasa keuangan;
- 2) Memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain; memperoleh laporan periodic dan informasi industry jasa keuangan;
- 3) Mengenakan sanksi administrative; melakukan pemeriksaan;
- 4) Melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang;
- 5) Memberikan arahan atau perintah tertulis;

²⁵ Ryan Kiryanto, **OJK dan Kepentingannya**, Kompas, (14 Juni 2003).

- 6) Menunjuk pengelola staturer; mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah;
- 7) Mencegah kejahatan di bidang keuangan; dan mengatur pengendalian lembaga keuangan;²⁶

4. Asas-asas OJK

Dalam penjelasan Naskah Akademik pembentukan OJK, dijelaskan bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, OJK harus memiliki landasan berupa asas-asas sebagai berikut :

1) Asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menjalankan hukum dan peraturan Perundang - undangan dan juga keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat OJK.

2) Asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

²⁶ *Op.Cit.* hlm. 58

3) Asas profesionalitas

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Asas integritas

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

5) Asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari harus dipertanggung jawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.²⁷

D. Tinjauan Umum tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pungutan adalah iuran yang harus dibayar karena wajib pajak telah menerima jasa atau pelayanan dari pemerintah, baik secara langsung dan tidak langsung. Pasal 37 Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan menjelaskan :

1. *“OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”*.²⁸

²⁷ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

²⁸ Pasal 37 ayat 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

2. *“Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.²⁹
3. *“Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK”*.³⁰
4. *“OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri”*.³¹
5. *“Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara”*.³²
6. *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*.³³

Yang dimaksud dengan pungutan antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan efek. Pungutan OJK dalam penelitian hukum ini adalah pungutan OJK terhadap profesi penunjang pasar modal dan diatur dalam Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan.³⁴

²⁹ Pasal 37 ayat 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

³⁰ Pasal 37 ayat 3 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

³¹ Pasal 37 ayat 4 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

³² Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

³³ Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

³⁴ Penjelasan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengertian penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang menitikberatkan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁵ Penelitian yuridis normatif ini digunakan penulis untuk menganalisis akibat Hukum dari Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan untuk menganalisis apakah pengaturan tentang pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, yaitu dengan kata lain menggunakan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis ingin menganalisis

³⁵ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2007), hlm 293.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 93.

dan menemukan hubungan antara satu dengan lain ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang saling berkaitan antara Undang – Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2015.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis sumber yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena dalam penelitian hukum itu ada yang merupakan penelitian hukum normatif dan ada pula penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis sumber hukum yang pertama disebut sebagai sumber hukum primer dan jenis sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum sekunder sedangkan jenis sumber hukum yang ketiga adalah sumber hukum terisier. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Putusan Pengadilan. Sedangkan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masa atau materi penelitian.³⁷ Berikut ini adalah jenis dan sumber sumber yang terdapat dalam penelitian ini, yakni:

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 156.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum Primer adalah suatu bahan sebagai pelengkap atau pendukung dari penelitian ini. Bahan hukum ini adalah studi dari kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan terkait yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana di
ubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2014
- 4) Undang Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- 5) Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 6) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa
Keuangan
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2014
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 69P/HUM/2014
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2015

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberkan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung dalam publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan meliputi buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mempelajari sumber secara relevan dengan penelitian ini dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
2. Akses Internet melalui situs-situs yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya hasil dari penelusuran bahan hukum tersebut dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

1. Intepretasi Gramatikal

Penafsiran Gramatikal merupakan cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut Bahasa sehari-hari yang

umum.³⁸ Dalam intepretasi ini harus menjelaskan secara logis mengenai peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang mengacu pada penggunaan sehari-hari.

2. Intepretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai sebagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.³⁹ Dalam intepretasi ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang Independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyidikan pada sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tetang Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁰
2. Pasar Modal (*Capital Market*) Mempertemukan pemilik dana (*supplier of find*) dengan pengguna dana (*user to fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*Middle-term investment*). Kedua pihak melakukan transaksi jual beli modal yang

³⁸Sudikno Mertokusumo, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 14.

³⁹*Ibid.* hlm 16.

⁴⁰ Pasal 2 ayat 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

berwujud efek. Pengertian Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktifitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.⁴¹

3. Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi Penunjang ini terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi Lain.⁴²
4. Pungutan adalah iuran yang harus dibayar karena wajib pajak telah menerima jasa atau pelayanan dari pemerintah, baik secara langsung dan tidak langsung.

⁴¹ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal (cetakan ke-7)*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 10

⁴² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx> dikases pada tanggal 7 Maret 2019

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Terkait analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK membutuhkan suatu faktor pendukung yang menguatkan argumentasi hukum dalam penelitian ini. Faktor yang akan peneliti bahas nantinya akan memiliki keterkaitan hingga menemukan suatu jawaban dari rumusan masalah dalam bab-bab berikutnya. Dalam sub bab ini sebelum menuju lebih dalam mengenai bagaimana analisis Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut, peneliti akan menganalisis status Profesi Penunjang dalam kegiatan Pasar Modal.

1. Analisis status Profesi Penunjang Pasar Modal dalam kegiatan Pasar Modal

Tujuan dari membahas bab mengenai analisis status Profesi Penunjang dalam kegiatan Pasar Modal yakni untuk menganalisis bagaimana peran Profesi Penunjang Pasar Modal dalam kegiatan di sektor Pasar Modal. Pada akhirnya dari apa yang akan dibahas pada bab ini akan menjawab apakah Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Peneliti akan membahasnya dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan

Pemerintah No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2014, Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan publik.

Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal. Pasal 64 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan paling sedikit ada 4 Profesi Penunjang Pasar modal yang membantu emiten dalam melakukan keterbukaan, diantaranya yaitu Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, dan Penilai.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.⁴³

Menurut Bismar Nasution, ketentuan ini menuntut Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membuat pendapat atau penilaian dilakukan secara professional dan hasilnya bersifat objektif dan wajar. Misalnya Konsultan Hukum, dalam melaksanakan *diligence* atau tugas yang diberikan padanya dalam rangka membuat pendapat hukum (*legal opinion*) harus mengkaji dan mempelajari semua dokumen perusahaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya

⁴³ Pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

dengan teliti dan cermat. Hal ini perlu menjadi ingatan agar nantinya tidak terjadi pernyataan yang *misleading* atau *ommission*.⁴⁴

a. Konsultan Hukum

Pasal 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan :

- (1) "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*".⁴⁵
- (2) "*Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*".⁴⁶
- (3) "*Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat*".⁴⁷

Independensi yang dimiliki Konsultan Hukum dalam menjalankan tugasnya menuntut adanya profesionalisme. Konsultan Hukum harus mampu untuk mengidentifikasi setiap langkah yang akan ditempuh perusahaan dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Secara umum, Konsultan Hukum Pasar Modal mempunyai peranan untuk membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan *go public*, dengan memberikan nasihat dan pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi.⁴⁸

⁴⁴ Bismar Nasution, **Hukum Pasar Modal**, (Medan : Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005), hlm.7.

⁴⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁴⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

⁴⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

⁴⁸ Acep Rohendi, "**Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal**", Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 1 (1 April 2017). hlm. 65

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah membuat Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (SPKHPM) yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Pemeriksaan Hukum (*legal audit*) dan Pendapat Hukum (*legal opinion*), dalam rangka penerbitan efek-efek dipasar modal (*IPO, Bond Issuance, Rights Issue*) dan transaksi dipasar modal (*Merger, Acquisition, Conflict of Interest transactions*).

Legal Audit adalah analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen, yang dilakukan untuk:⁴⁹

- 1) Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit/diperiksa.
- 2) Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha.
- 3) Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha.
- 4) Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Pelaksanaan *legal audit* di Pasar Modal merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. *Legal audit* digunakan oleh seorang Konsultan hukum Pasar Modal sebagai landasan untuk membuat *legal opinion*. *Legal opinion* ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP51/PM/1996, bahwa pendapat dari Konsultan Hukum Pasar Modal antara lain meliputi:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 66

- a. Keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahanperubahannya;
- b. Keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
- c. Apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
- d. Status pemilikan aktiva yang materiil dari Emiten;
- e. Sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
- f. Apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan
- g. Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan;
- h. Hal-hal yang materil lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.⁵⁰

Pasal 66 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kewajiban Konsultan Hukum Pasar Modal bahwa :

*“Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.*⁵¹

⁵⁰ Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-51/PM/1996 tentang pedoman Mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum.

⁵¹ Pasal 66 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Seperti juga terhadap profesi penunjang lainnya, Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi yang bersangkutan, yaitu oleh Perhimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dengan demikian kode etik standar profesi dari Konsultan Hukum, dan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, harus dijaga seketat mungkin di dalam kegiatan Pasar Modal. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kompromi atau kolusi antara Konsultan Hukum Pasar Modal dengan emiten, yang sebenarnya menjadi sumber pendapatan dari Konsultan Hukum Pasar Modal tersebut dan diharapkan tidak terjadi adanya laporan dari Konsultan Hukum Pasar Modal tersebut yang sepertinya direkayasa untuk memenuhi kriteria emiten, misalnya adanya *legal opinion* yang tidak berdasarkan pada data atau fakta yang telah diungkapkan dalam *legal audit*.

Kewajiban memberikan *legal opinion* sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimaksudkan agar pendapat dan penilaian yang diberikan oleh Konsultan hukum Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar, serta harus menghindari benturan kepentingan, yang mempengaruhi kebebasan dan independen.

Tugas memberikan *legal opinion* yang dilakukan Konsultan Hukum Pasar Modal tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh investor apabila

Konsultan Hukum tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

- (1) “*Pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan*”.⁵²
- (2) “*Tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan*”.⁵³

Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan pasar modal, maka setiap Konsultan Hukum Pasar Modal wajib melakukan *due diligence*. *Due diligence* merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Konsultan Hukum Pasar modal, untuk memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses *go public*. Dengan demikian *due diligence* dapat dimaknakan sebagai suatu penelitian yang mendalam, yang dilakukan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dalam proses penawaran umum oleh emiten. Hal pokok yang menjadi perhatian Konsultan Hukum Pasar Modal dapat diperinci sebagai berikut :⁵⁴

- a. Konsultan hukum wajib untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti izin-izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, lisensi-lisensi serta lingkungan hidup;

⁵² Pasal 80 ayat 3 huruf a Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵³ Pasal 80 ayat 3 huruf b Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵⁴ Acep Rohendi. *Op. Cit.* hlm. 66

- b. Konsultan hukum wajib untuk meneliti keabsahan Akta Pendirian berserta perubahan-perubahannya, untuk memastikan tidak ada perubahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti pengendalian perusahaan, tata cara pemilikan organ perseroan;
- c. Konsultan hukum wajib untuk meneliti Anggaran Dasar perusahaan berserta perubahan-perubahan, untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal yang akan membawa akibat yang kurang baik bagi proses penawaran umum efek perusahaan;
- d. Konsultan hukum wajib untuk meneliti catatan-catatan/risalah rapat (RUPS/direksi, untuk dapat mengetahui keputusan rapat dan segala hal yang terjadi sewaktu rapat tersebut berlangsung;
- e. Konsultan hukum wajib untuk meneliti perjanjian hutang untuk memastikan adanya tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap hukum dimasa yang akan datang;
- f. Konsultan hukum wajib untuk meneliti kontrak-kontrak dengan pemasok, untuk menjamin tidak ada kontrak-kontrak yang disembunyikan yang akan berakibat merugikan perusahaan dimasa yang akan datang;
- g. Konsultan hukum wajib untuk meneliti proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan.

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam proses untuk *go public*, Konsultan Hukum tidak terlepas dari tanggung jawab hukum, namun

sejauh manakah tanggung jawab Konsultan Hukum? Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menjalankan profesinya Konsultan Hukum memiliki tanggung jawab yang terus menerus, tidak hanya tanggung jawab kepada emiten atau penjamin, tetapi juga kepada investor.

Menyangkut persoalan prinsip keterbukaan di Pasar Modal, jika perusahaan tidak transparan secara maksimal, maka perusahaan tersebut tidak melaksanakan prinsip keterbukaan dan hal demikian termasuk dalam kategori pelanggaran prinsip keterbukaan. Dalam pandangan hukum Pasar Modal pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan tersebut dikategorikan sebagai penipuan (*fraud*). Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mewajibkan keterbukaan secara substansial untuk pengungkapan informasi yang telah ditentukan.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terlebih Konsultan Hukum ikut bertanggung jawab secara perdata yang pendapatnya dan persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Jadi pada prinsipnya tanggung jawab Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat dan keterangan yang diberikannya dalam rangka suatu pernyataan pendaftaran.⁵⁵

Mengenai tanggung jawab profesional (*professional responsibility*), menurut Bob Nainggolan, terdapat 4 macam tanggung jawab, yaitu :⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ Bob P. Nainggolan. “**Profesionalisme dan Etika Profesi Advokat**”, (Bandung; Angkasa, 1998), hlm. 534.

- a) *Personal Responsibility*, yang timbul kaeran adanya kemauan yang bebas untuk memilih benar salahnya tindakan yang dilakukan.
- b) *Fiduciary Responsibility*, timbul karena seseorang mempercayakan dirinya untuk diurus oleh profesional.
- c) *Professional Accountablity*, timbul sebagai kepatuhan pada organisasi dan ketentuan organisasi profesional atau pada badan-badan resmi yang erat hubungannya dengan ruang lingkup pekerjaan/profesi.
- d) *Civic Duty*, merupakan tanggung jawab lebih luas yang merupakan fungsi kemasyarakatan profesional, misalnya bagi tujuan yang telah dirumuskan oleh negara dan profesional terikat pada standar kerja yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Teori yang diungkapkan Bob Nainggolan memberikan wawasan analisis untuk dapat menganalisis akibat dari hubungan emiten dengan Konsultan Hukum dan/atau Konsultan Hukum dengan investor, serta lembaga terkait di Pasar Modal, dan bahkan diantara sesama Konsultan Hukum itu sendiri, terutama dalam melaksanakan tugasnya membuat *legal opinion* untuk dicantumkan dalam prospektus sebagai media pengungkapan kondisi perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan.⁵⁷

Secara perdata, Konsultan Hukum ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada OJK. Artinya, jika emiten melakukan kesalahan

⁵⁷ Oemar Seno Adji, **Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat**, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 61.

karena dokumen atau laporan yuridis yang disampaikan tidak tepat, benar dan lengkap, maka jelas Konsultan Hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh OJK.⁵⁸

Sedangkan tanggung jawab secara pidana Konsultan Hukum Pasar Modal ditentukan dalam Pasal 104 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut, Konsultan Hukum dapat dikenai sanksi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) apabila *legal audit* dan *legal opinion* yang akan dimuat dalam prospektus perusahaan membuat pernyataan tidak benar tentang kondisi riil perusahaan tersebut.

Selain tanggung jawab secara pidana dan perdata, Konsultan Hukum juga memiliki tanggung jawab secara administrasi yang ditentukan dalam pasal 102 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut, Konsultan Hukum dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu dan pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin usaha oleh Bapepam apabila *legal audit* dan *legal opinion* yang dimuat dalam prospektus perusahaan ternyata tidak memuat fakta materiil perusahaan yang akan melakukan *go public* sehingga menimbulkan kerugian bagi investor yang telah membeli efek perusahaan tersebut.

⁵⁸ Pasal 89 (1) Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

b. Akuntan Publik

Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Secara garis besar Akuntan Publik adalah orang yang mempunyai kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi yang telah menempuh jenjang pendidikan sebagai akuntan. Definisi Akuntansi sendiri menurut *Weygandt et al* (2011), pada saat ini akuntansi lebih diperlakukan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi keuangan walaupun dahulu akuntansi pernah di definisikan suatu seni atau ilmu social murni. Hal tersebut juga tercermin dalam *The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement* yang dihasilkan oleh IASC. Kerangka tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁵⁹ Selain itu, peran akuntan publik antara lain:⁶⁰

- 1) Melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya.
- 2) Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam.

⁵⁹ Peranan Profesi Akuntan di Pasar Modal, <https://www.academia.edu/7269250/Peranan-Profesi-Akuntan-di-Pasar-Modal>, diakses tanggal 3 Juli 2019

⁶⁰ Arief Muharsyahbana, <https://www.academia.edu/8857871/Peranan-Profesi-AkuntanDi-Pasar-Modal>, diakses tanggal 3 Juli 2019

3) Memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan).

Peran vital Akuntan Publik ini juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip keterbukaan di Pasar Modal yang dimana prinsip keterbukaan ini memiliki manfaat dalam peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan di Pasar Modal.

Pada dasarnya Akuntan Publik akan memberikan pendapat tentang empat aspek, yakni:⁶¹

a) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Jika Akuntan Publik telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar *auditing* yang ditentukan oleh IAI, seperti terdapat di dalam standar profesional Akuntan Publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka Akuntan Publik memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan Akuntan Publik menambahkan pragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar pengecualian yang dinyatakan oleh Akuntan Publik. Keadaan

⁶¹ Jenis Opini Audit Laporan Keuangan, <http://repository.wima.ac.id/pdf>, diakses tanggal 3 Juli 2019

tersebut dapat berupa: ada dua periode akuntansi yang mengalami perubahan material dalam prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya, keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif, informasi lain dalam satu dokumen yang berisi laporan keuangan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan sebagainya.

c) Pendapat wajar dengan pengecualian

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan Akuntan Publik berkesimpulan tidak dapat menyatakan wajar tanpa pengecualian.

d) Pendapat tidak wajar

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan akuntan publik, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e) Pernyataan tidak memberikan pendapat

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat dinyatakan bila Akuntan Publik tidak dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika Akuntan Publik menyatakan tidak memberikan pendapat maka harus dikemukakan juga alasan yang jelas untuk mendukung alasan tersebut.

Keberadaan profesi Akuntan Publik dalam hukum di Indonesia, terwujud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Sebagai suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan baik dalam Pasar Modal maupun bidang keuangan lainnya.

c. Notaris

Keterlibatan Notaris pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan yang ingin melakukan atau turut serta dalam Pasar Modal maka Notaris tersebut telah memiliki kewenangan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *go public*, baik pada saat perencanaan maupun setelah *go public*.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2014 menjelaskan :

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.*⁶²

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014;
- 2) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 64 ayat (1) huruf d;
- 3) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK
- 4) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 Pasal 56 ayat (2) tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal;
- 5) Keputusan Kepala Bapepam No.Kep-37/PM/1996 Pasal 1-B lampiran nomor VIII.D.1.

Seperti pada Profesi Penunjang lainnya, seorang Notaris yang akan berkegiatan di Pasar Modal harus terdaftar di OJK. Untuk menjalankan

⁶² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

profesinya Notaris Pasar Modal harus tetap professional yang mandiri serta mampu mengelola data demi kepentingan banyak pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta menjaga nama baik selaku Notaris.

Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku Pasar Modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.⁶³

Selain itu, peran seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam kegiatan Pasar Modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain:⁶⁴

- 1) Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- 2) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

⁶³ Tan Thong Kie, “**Serba Serbi Praktek Notaris**”, Buku I Cet. 2, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2001), hlm. 94

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 95

3) Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

d. Penilai

Penilai (*Appraisal*) memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (*fixed assets*) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan secermat mungkin sesuai dengan standar penilai yang berlaku dan prosedur atau tata cara yang diakui oleh profesi Penilai.⁶⁵

Perusahaan yang akan *go public* berkewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan, salah satunya yang paling awal yang harus dipenuhi oleh emiten adalah kewajiban keterbukaan dalam prospektus.⁶⁶ Pasal 71 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat menjual efek dalam penawaran umum kecuali calon pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk

⁶⁵ Bismar Nasution, *Op. Cit.* hlm. 10

⁶⁶ Imamul Arifin & Gina Hadi W, “**Membuka Cakrawala Ekonomi**”, (Jakarta : PT. Setia Purna Inves, 2007) hlm. 51.

membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pemodal memiliki dasar untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi. Laporan penilaian dari penilai independen merupakan salah satu bagian penting informasi yang harus dituangkan dalam prospektus.⁶⁷

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tujuan penilaian aset perusahaan yang akan *go public* untuk :

- 1) Untuk memenuhi prinsip keterbukaan yang diisyaratkan Bapepam.
- 2) Untuk mengetahui keadaan perusahaan yang akan *go public*.
- 3) Untuk mengetahui nilai pasar dari perusahaan yang akan *go public*.
- 4) Sebagai salah satu informasi bagi investor yang menentukan arah keputusan investasinya. Karena pada dasarnya investor yang membeli saham adalah yang membeli prospek usaha dari perusahaan tersebut.⁶⁸ Oleh karena itu, kegiatan dan prospek usaha dari perusahaannya perlu dijelaskan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan pada investor.
- 5) Sebagai salah satu dasar penentu harga wajar saham perusahaan tersebut sehingga benar benar tercermin harga yang sudah sepantasnya. Setiap investasi tidak dapat terlepas dari risiko yang mungkin dihadapi. Untuk itu calon investor perlu mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai risiko usaha yang dihadapi oleh perusahaan. Penjabaran mengenai risiko

⁶⁷ Lampiran Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal No. Kep. No. Kep-43/PM/2000 tentang Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus

⁶⁸ Bambang Widjananta, Aristanti Widyaningsih & Heraeni Tanuatmodjo, "**Mengasah Kemampuan Ekonomi**", (Jakarta : CV. Citra Praya. 2004) hlm. 45.

ini untuk mengkalkulasi keseimbangan antara harga wajar saham perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan risiko yang dihadapi perusahaan itu.

Secara umum didalam melakukan penilaian terhadap harta kekayaan suatu perubahan dalam rangka *go public* harus diperhatikan beberapa faktor, seperti :⁶⁹

- 1) Lokasi harta yang dinilai
- 2) Kondisi fisik
- 3) Kenaikan nilai penyusutan
- 4) Tingkat teknologi yang digunakan
- 5) Metode penilaian

Hasil penilaian tersebut harus disampaikan dalam laporan yang jelas, singkat dan sistematis sesuai dengan standar yang disepakati, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan adanya konsistensi dalam melakukan penilaian agar para investor dapat memahami secara jelas.

Mengenai tanggung jawab, tanggung jawab Penilai terhadap hasil penilaiannya dalam menilai aset perusahaan yang akan *go public* dapat dilihat dari kesesuaian hasil laporan dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia. Tanggung jawab Penilai hanya sebatas sesuai dengan atau tidaknya hasil penilaian dan cara-cara yang digunakan oleh nilai

⁶⁹ Hendy M Fakhruddin, Tanya Jawab Pasar Modal, “**Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai**” Perusahaan, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008) hlm. 79.

dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia dalam menilai aset yang ditugaskan dalam penilaian.

Berdasarkan dari pemaparan diatas mengenai peran dari masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan Penilai dapat disimpulkan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi di sektor Pasar Modal dalam melindungi semua kepentingan pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal seperti Uji Tuntas Segi Hukum, memberikan *Legal Opinion*, laporan keuangan dan membuat akta otentik sehingga setiap dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar profesi yang disusun oleh masing-masing organisasi profesi.

Pada prinsipnya Peran Profesi Penunjang Pasar Modal sebatas memberikan pendapat dan penilaian yang independen dengan keahliannya masing-masing sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Analisis Peraturan Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal.

Kewenangan OJK dalam menarik pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal diatur di dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Dalam sub bab ini, peneliti akan menganalisis pengaturan tentang pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

a. Analisis Pungutan dalam Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK.

Untuk mewujudkan tujuan didirikannya OJK, OJK memiliki kewenangan yang luas, diantaranya pengaturan, pengawasan, penyidikan hingga kewenangan untuk memungut para pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan. Kewenangan OJK dalam melakukan pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan amanat dari pasal 34 ayat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan:

“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.⁷⁰

Apabila melihat peraturan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa pungutan ini bertujuan agar kegiatan pembiayaan, kegiatan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. mengenai peraturan tersebut, apabila melihat pembahasan terkait status profesi penunjang bukanlah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK menjelaskan mengenai pungutan terhadap sektor jasa keuangan:

1. “OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.⁷¹

⁷⁰ Pasal 34 ayat 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷¹ Pasal 37 ayat 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

2. “Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁷²
3. “Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK”.⁷³
4. “OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara akuntabel dan mandiri”.⁷⁴
5. “Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara”.⁷⁵
6. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁷⁶

Pasal 37 ayat 1 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK terdapat makna pada frasa “*pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan*”, dijelaskan secara jelas pada penjelasan umum Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, disebutkan bahwa kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi, dan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Bahwa dengan adanya frasa “*kegiatan jasa keuangan*”, secara *in contrario*⁷⁷ berarti terdapat “*kegiatan non jasa keuangan*” yang juga melakukan transaksi di sektor jasa keuangan. Sedangkan “*kegiatan non jasa keuangan*”, tidak diatur dalam Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang

⁷² Pasal 37 ayat 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷³ Pasal 37 ayat 3 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷⁴ Pasal 37 ayat 4 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷⁵ Pasal 37 ayat 5 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷⁶ Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷⁷ penafsiran *a contrario* adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan.

OJK. Jika dihubungkan dengan Pasal 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan :

- OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*
- a. *“kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;”*.⁷⁸
 - b. *“kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan”*.⁷⁹
 - c. *“kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”*.⁸⁰

Penjelasan Pasal 6 ini tidak terdapat penjelasan secara spesifik mengenai lingkup masing-masing kegiatannya, sebagai contoh pada Pasal 6 huruf *b* yang menjelaskan mengatur dan mengawasi Pasar Modal. Dalam hal ini kegiatan usaha Profesi Penunjang Pasar Modal tidak terdapat rumusan pasal yang secara spesifik mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal. Artinya Profesi Penunjang Pasar Modal berada diluar pengaturan dan pengawasan OJK, tetapi diatur oleh Undang Undang yang mengatur jasa profesi seperti Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

b. Analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Pungutan oleh OJK.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan dari pungutan tersebut, Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, menetapkan

⁷⁸ Pasal 6 huruf a Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

⁷⁹ Pasal 6 huruf b Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

⁸⁰ Pasal 6 huruf c Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa:

“Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”.⁸¹

Berdasarkan pemaparan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jenis, satuan, besaran pungutan OJK tersebut ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan pemerintah ini, yang memuat sebagaimana berikut;

Tabel.4.2
Tabel Jenis Pungutan

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
Pendaftaran untuk: Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris;	Per orang	Rp. 5.000.000,00
Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian : Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris	Per orang	Rp. 5.000.000,00

⁸¹ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

OJK dalam menarik pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, tidak lepas dari prinsip utama dalam menarik pungutan ini yaitu :⁸²

1) Prinsip Fleksibilitas

Pungutan yang akan dikenakan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan bersifat fleksibel, sehingga diharapkan tidak membebani pihak di sektor jasa keuangan

2) Prinsip Penciptaan Nilai Tumbuh

Pungutan yang diberikan industri akan dikembalikan kepada industri antara lain dalam bentuk pengaturan dan pengawasan yang lebih baik, literasi keuangan, perlindungan konsumen yang lebih baik, dan pasar keuangan yang lebih berkembang.

Pada prinsip diatas, disimpulkan bahwa hasil dari pungutan akan dikembalikan kepada industri dalam bentuk pengaturan dan pengawasan kepada pihak yang dikenakan pungutan dan pungutan tersebut diharapkan tidak membebani pihak di sektor jasa keuangan. Jika dikaitkan dengan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, Berdasarkan uraian sub bab Analisis status Profesi Penunjang Pasar Modal dalam kegiatan jasa keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pungutan ini jelas membebani Profesi Penunjang Pasar Modal, karena Profesi Penunjang Pasar Modal

⁸² Risalah Sidang Perkara Nomor 25/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (10 Juli 2019). hlm. 11

merupakan pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi di sektor Pasar Modal dalam melindungi semua kepentingan pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal seperti Uji Tuntas Segi Hukum, memberikan *Legal Opinion*, laporan keuangan dan membuat akta otentik sehingga setiap dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar profesi yang disusun oleh masing-masing asosiasi profesi.

Pungutan yang dibayar oleh Profesi Penunjang Pasar Modal kepada OJK juga tidak sesuai dengan prinsip Penciptaan Nilai Tumbuh, karena Profesi Penunjang Pasar Modal tidak bekerja dibawah pengawasan dan pengaturan OJK.

Selain itu, pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Notaris pemegang Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sudah menyimpang dari keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan di bidang hukum perdata.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2014 menjelaskan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

*dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.*⁸³

Notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku Pejabat Umum bertindak untuk kepentingan Negara, bukan semata-mata untuk kepentingan para pihak dalam akta, guna memberi pelayanan kepada masyarakat untuk membutuhkan dokumen pembuktian otentik, baik yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri untuk dituangkan dalam akta otentik.

Hubungan antara Notaris dan OJK adalah hubungan antar lembaga negara, yang sama-sama bekerja untuk kepentingan negara dalam melayani dan memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya yang terkait dengan kegiatan di Pasar Modal, tidak bekerja di bawah OJK, tetapi bekerja berdasarkan kewenangan yang ada pada Jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku Pejabat Umum sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang Undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut juga diawasi dan dibina oleh lembaga pembina dan pengawas tersendiri yang dibentuk oleh Negara,

⁸³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga tidak sesuai OJK sebagai lembaga negara yang mengambil pungutan dari lembaga negara lainnya.

Sehubungan dengan adanya pungutan terhadap Notaris Pasar modal, dapat disimpulkan bahwa pungutan terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang No. 30 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak relevan karena kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dikatakan sebagai “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” seperti yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

c. Analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak mengatur secara khusus mengenai penetapan sumber dana OJK dimana Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dibentuk sebelum lahirnya OJK untuk mengawasi lembaga keuangan khususnya Pasar Modal. Didalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak diatur mengenai anggaran OJK secara khusus, namun hanya mengatur anggaran mengenai pengaturan Pasar Modal secara umum, yaitu mengenai anggaran Bapepam selaku pengawas Pasar Modal yang bersumber dari APBN.

Selain itu, berdasarkan pungutan OJK terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa;

“Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”.⁸⁴

Pasal tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa kegiatan Profesi Penunjang di Pasar Modal adalah memberikan pendapat hukum atau penilaian yang independen kepada pihak lain, bukan sebagai pihak yang kegiatan usahanya di bidang keuangan. Profesi Penunjang Pasar Modal diperlukan untuk memberikan jasa berupa penilaian, pendapat, dan tindakan lain sesuai dengan bidang profesinya, yang bertujuan untuk mendukung proses-proses dalam bidang Pasar Modal sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan dari segala pemaparan yang telah peneliti sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK tidak sesuai karena beberapa hal yang meliputi;

- 1) Terjadi perluasan makna pihak dalam ketentuan pungutan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Dalam ketentuan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK memungut kepada pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan seperti kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi dan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

⁸⁴ Pasal 67 Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal bukanlah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, melainkan kegiatan *non* jasa keuangan. Keberadaan Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang membantu kelancaran transaksi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Selain itu kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dirasa tidak layak jika dipungut oleh OJK yang dimana OJK adalah sebuah lembaga negara.

- 2) Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan subjek hukum yang tunduk pada peraturannya masing-masing. Dan Profesi Penunjang telah diawasi oleh asosiasi masing-masing profesi, bukan dibawah pengaturan dan pengawasan OJK.

B. Akibat Hukum pengaturan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Berlakunya pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tentu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum.⁸⁵ Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁸⁶ Dalam kepustakaan ilmu hukum terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu:

⁸⁵ Ishaq. “**Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I**”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 45

⁸⁶ Jazim Hamidi, “**Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**”, (Jakarta: PT Tatanusa, 2005), hlm. 11

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).⁸⁷

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Dalam penelitian ini akibat hukum yang akan dibahas adalah akibat hukum dari konflik norma hukum dan akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal.

1. Akibat hukum dari konflik norma antara Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Dalam identifikasi suatu aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik atau asas preverensi, yaitu:

⁸⁷ Ishaq, *Op. Cit.*

- 1) *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
- 2) *Lex Specialis Derogatelegi Generali*, yaitu Peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan Peraturan yang umum sifatnya atau Peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.
- 3) *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, adalah Peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.⁸⁸

Berdasarkan pendapat Soedikno Mertokusumo, pengertian dari pada norma hukum meliputi asas-asas hukum, norma hukum dalam arti sempit atau nilai dan peraturan hukum konkrit. Asas hukum itu sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatar-belakangi lahirnya suatu norma.⁸⁹ Selain itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya Peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa Peraturan-Peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁹⁰

Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dalam

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, “**Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**”, Cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 1986) hlm. 33

⁸⁹ La Ode Angga, **Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RTRW Provinsi Maluku** “Jurnal Kajian Hukum ” Vol 1 No. 2 (2016). hlm 166

⁹⁰ *Ibid.*

pemberlakuannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sehingga bertentangan dengan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.

Maka kekuatan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dalam menyelesaikan pertentangan mengenai pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang semestinya menurut asas tersebut pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal perlu dikesampingkan atau berlaku pengecualian.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dalam menyelesaikan konflik peraturan ini berlaku penyimpangan atau pengecualian. Sehingga Profesi Penunjang Pasar Modal harus ditafsirkan sebagai pihak yang melakukan kegiatan *non* jasa keuangan demi keutuhan sistem hukum. Dengan demikian, Profesi Penunjang Pasar Modal bukan pihak yang patut dikenakan pungutan oleh OJK.

2. Akibat Hukum dari Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Profesi Penunjang bukanlah pihak yang melakukan di sektor jasa keuangan. Tentu hal ini menimbulkan akibat hukum yang berdasar dari pungutan kepada pihak yang bukan melakukan kegiatan disektor jasa keuangan.

Dengan adanya pungutan dari OJK terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal mengakibatkan kerugian diantaranya :

- 1) Dengan adanya pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, banyaknya diantara para profesi yang enggan berkegiatan di Pasar Modal karena sebelum berkegiatan di Pasar Modal para profesi diwajibkan membayar biaya pendaftaran.
- 2) Profesi Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris, dan Penilai yang tidak mendapatkan klien di Pasar Modal tetap dikenai pungutan oleh OJK sepanjang STTD masih dinyatakan berlaku, karena sejak profesi-profesi tersebut memperoleh izin berupa STTD, maka profesi tersebut dianggap melakukan kegiatan di bidang pasar modal atau kegiatan yang berkaitan dengan efek hingga STTD yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan subyek hukum yang tunduk pada Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008. Dengan adanya pungutan ini, Profesi Penunjang Pasar Modal seolah-olah mendapatkan pajak tambahan. Setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib membayar pajak penghasilan dan juga pungutan OJK.
- 4) Profesi Penunjang Pasar Modal tidak mendapatkan bantuan berupa pendidikan dan pengembangan seperti yang diberikan oleh Asosiasi Profesi masing-masing. Artinya, seluruh kebutuhan dan kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal ditanggung sendiri, tanpa ada campur tangan dengan OJK.

Selain membahas akibat hukum dari konflik norma hukum dan akibat dari pungutan tersebut, dengan adanya pungutan ini, Himpunan Konsultan Hukum

Pasar Modal (HKHPM), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan upaya uji materiil ke MA yang dimana para penggugat berpendapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan lampirannya bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang Undang No. 21 tentang OJK perihal pengenaan pungutan oleh OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pengajuan uji materiil diajukan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebanyak tiga kali dan telah di putus dengan Putusan MA No. 68P/HUM/2014, Putusan MA No. 69P/HUM/2014 dan Putusan MA No. 68P/HUM/2015. Putusan MA No. 68P/HUM/2014 alasan hukum penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK pertama diputus Niet Ontvankelijk (NO). Alasan hukum pengajuan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK oleh Profesi Penunjang Pasar Modal kedua ditolak oleh Majelis Hakim MA dengan Putusan MA No. 69P/HUM/2014. Alasan hukum pengajuan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK oleh Profesi Penunjang Pasar Modal ketiga juga ditolak dengan Putusan MA No. 68P/HUM/2015.

3. Analisis Pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Putusan MA No. 68P/HUM/2015.

a. Posisi Kasus Dalam Putusan MA No. 68P/HUM/2015

1) Para Pihak

Dalam Putusan No. 68P/HUM/2015 terdapat 2 pihak yang bersengketa yaitu:

a) Penggugat

Penggugat / termohon dalam perkara ini adalah para Profesi Penunjang Pasar Modal yang diwakili oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

b) Tergugat

Tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Republik Indonesia dan OJK.

2) Duduk Perkara

Gugatan ini berawal dari adanya pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Pungutan oleh OJK. Sebelumnya para penggugat telah melakukan pengajuan uji materiil sebanyak dua kali dan telah di putus dengan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2014 dan Putusan MA Nomor 69P/HUM/2014. Putusan pertama yaitu Putusan MA No. 68P/HUM/2014 diputus Niet Ontvankelijk (NO). Sedangkan Putusan kedua No. 68P/HUM/2014 yang dilakukan oleh Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Dr. Raden Mas Soediarjo

Soenarto, SH., SpN., MH., MKn., dan H. Teddy Anwar, SH., SpN. diputus tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam gugatan ketiga ini, penggugat mengajukan uji materiil bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan lampirannya adalah bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK perihal pengenaan pungutan oleh OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam petitumnya, penggugat meminta Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK beserta dengan lampirannya, khususnya butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan angka 12 terkait pungutan OJK yang dikenakan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal yang menjalankan kegiatan non jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Namun gugatan ketiga ini juga diputus tidak dapat diterima.

b. Analisis Posisi Kasus

Berdasarkan hasil Analisis pungutan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang telah dipaparkan, pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil Putusan MA No.

69P/HUM/2015 tidak sesuai, karena apabila ditinjau dari analisis peraturan yang sudah peneliti bahas bahwa adanya ketidak sesuaian norma hukum.

Jika ditinjau dari analisis yang telah peneliti bahas, pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 bahwa adanya ketidak sesuaian norma hukum dengan ketentuan pasal 6 dan 37 Undang Undang No. 11 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, dan pasal 67 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hasil dari analisis pada bab sebelumnya jelas bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal bukanlah pihak yang patut dipungut oleh OJK karena Profesi Penunjang Pasar Modal bukanlah pihak yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, justru Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang membantu OJK dalam melindungi kepentingan masyarakat dan investor.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 akibat hukum. Yang pertama akibat hukum dari konflik norma hukum antara Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan adanya ketidak-sesuaian norma hukum ini, keberadaan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dalam menyelesaikan pertentangan mengenai pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang seharusnya pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal perlu dikesampingkan atau berlaku pengecualian.

Sedangkan akibat yang kedua yaitu akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal. Akibat dari pungutan ini mewajibkan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membayar pungutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang dimana jelas pungutan ini merugikan Profesi Penunjang Pasar Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK tidak sesuai. Karena OJK memungut kepada pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan seperti kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi dan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal bukanlah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, melainkan kegiatan *non* jasa keuangan. Keberadaan Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang membantu kelancaran transaksi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Selain itu pungutan ini juga tidak sesuai dengan Prinsip Penciptaan Nilai Tumbuh, karena Profesi Penunjang Pasar Modal bukanlah pihak yang berada dibawah pengaturan dan pengawasan OJK.
2. Ketentuan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal yang merupakan konflik norma hukum antara Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan Undang Undang No. 21 tentang OJK menimbulkan akibat hukum berupa kerugian terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam menyelesaikan konflik norma hukum ini, berlaku asas *Lex Superiori Derogat*

Legi Inferiori yang berarti pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal perlu dikesampingkan atau berlaku pengecualian.

B. Saran

1. Pemerintah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan seharusnya mengkaji secara komprehensif mengenai pungutan kepada pihak yang layak dikenakan pungutan agar tidak menimbulkan akibat hukum berupa konflik hukum dan kerugian yang dialami oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dan tetap berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan lainnya.
2. Bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal untuk mengetahui bahwa pungutan yang dikenakan oleh OJK melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Roesnastiti Prayitno, 2005, **Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta**, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan
- Nindyo Pramono, 2013, **Hukum PT GO Public dan Pasar Modal**, Yogyakarta : Penerbit Andi
- M. Irsan Nasarudin, 2011, **Aspek Hukum Pasar Modal** (cetakan ke-7). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Johny Ibrahim, 2007, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Surabaya : Bayumedia Publishing
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum Cetakan Ke-2**, Jakarta :Kencana Prenada Media
- Tavinayati,dan Yulia Qamariyanti, 2013, **Hukum Pasar Modal di Indonesia**. Jakarta : Sinar Grafika
- Arus Akbar Silondae dkk, 2012, **Pokok-pokok Hukum Bisnis**, Jakarta: Salemba Empat
- Najib A. Gisymar, 2009, **Insider Trading dalam Transaksi Efek**, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2014, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, Jakarta : Raih Asa Sukses
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2001, **Pengantar Pasar Modal**, Jakarta : Rineka Cipta
- Anoraga, P, Piji Pakarti. 2001. **Pengantar Pasar Modal**. Jakarta : Rineka Cipta
- Usman, Marzuki. 1994. **ABC Pasar Modal Indonesia**. Jakarta : IBI
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. **Bab-bab tentang Penemuan Hukum**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

- Nasution, Bismar. 2005. **Hukum Pasar Modal**. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Nainggolan, BP. 1998. **Profesionalisme dan Etika Profesi Advokat**. Bandung; Angkasa
- Adji, OS. 1991. **Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat**. Jakarta: Erlangga
- Ishaq. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika
- Kie, TT. 2001. **Serba Serbi Praktek Notaris**, Buku I Cet. 2. Jakarta : PT. Ichtiar Baru
- Arifin, I, Gina HW. 2007. **Membuka Cakrawala Ekonomi**. Jakarta : PT. Setia Purna Inves
- Widjananta, B, Aristanti Widyaningsih, Heraeni Tanuatmodjo, 2004. **Mengasah Kemampuan Ekonomi**. Jakarta : CV. Citra Praya.
- Fakhrudin, HM. 2008. **Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan**. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Cet. I. Yogyakarta : Liberty
- Hamidi, Jazim. 2005. **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. Jakarta: PT Tatanusa

JURNAL HUKUM :

- Rohendi, Acep. 1 April 2017. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal**. "Jurnal Ecodemica", Vol. 1, No. 1
- La Ode Angga, 2016. **Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RTRW Provinsi Maluku**. "Jurnal Kajian Hukum" *Vol 1 No. 2*

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

- Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana di ubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PUTUSAN PENGADILAN :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2015.

INTERNET :

Notaris Pasar Modal, http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berita142.html diakses pada tanggal 5 Maret 2019

OJK Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan
<https://www.neliti.com/id/publications/22847/otoritas-jasa-keuangan-ojk-pengawas-lembaga-keuangan-baru-yang-memiliki-kewenang> diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-51/PM/1996 tentang pedoman Mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RPOJK%20Bentuk%20Dan%20Isi%20Prospektus%20Dan%20Prospektus%20Ringkas%20Dalam%20Rangka%20Penawaran%20Umum%20Efek%20Bersifat%20Ekuitas.pdf> diakses pada tanggal 2 Juli 2019

Lembaga dan Profesi Penunjang, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx> dikases pada tanggal 7 Maret 2019

Peranan Profesi Akuntan di Pasar Modal, <https://www.academia.edu/7269250/Peranan-Profesi-Akuntan-di-Pasar-Modal> diakses tanggal 3 Juli 2019

Jenis Opini Audit Laporan Keuangan, <http://repository.wima.ac.id/pdf> diakses tanggal 3 Juli 2019

Lampiran Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal No. Kep. No. Kep-43/PM/2000 tentang Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus, <http://hukum.unsrat.ac.id/inst/IX.D.3.pdf> diakses pada 6 Juli 2019

Risalah Sidang Perkara Nomor 25/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/mk/2014/25_PUU-XII_2014.pdf diakses pada 10 Juli 2019

Arti Peristiwa dan Hubungan Hukum ,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/> diakses pada 11 juli 2011

